



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

Daftar Catatan perkaraPerkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**No. 19 /PID.C/2023/PN Pmk**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama lengkap : **SUPANDI.**  
Tempat lahir : Pamekasan.  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Juli 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Tangkel, Desa Kartangenna tengah  
Kecamatan Kabupaten Pamekasan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 27 November 2023;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Hakim tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan datang menghadap sendiri;;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

SAIFUL BROW, SH. : Hakim  
KHAIRUL WAFI. S.H. : Panitera Pengganti

Penyidik membacakan laporan Polisi dengan NO.  
LP/B/15/XI/2023/SPKT/POLSEK GALIS/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA

Halaman 1 dari 7 halaman catatan Putusan **No. 19 /PID.C/2023/PN Pmk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Galis tanggal 8 November 2023 ;

- a. Terhadap laporan Polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut ;
- b. Terhadap Laporan Polisi Penyidik menghadirkan saksi-saksi masing-masing atas nama Revika Hilda Hamdani, Saksi Masnoto dan Saksi Mohammad Helmi Aprianto yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di dalam toko Hilda Jaya milik Saksi Revika Hilda Hamdani yang ada di Dusun Karang Panas Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Terdakwa masuk kedalam toko milik Saksi Revika Hilda Hamdani kemudian mengambil 2 (dua) botol parfum dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) secara diam-diam kemudian Saksi Revika Hilda Hamdani yang melihat hal itu langsung menghalangi terdakwa dimana saat itu Terdakwa secara diam-diam langsung membawa 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan menaikkannya keatas motor Terdakwa kemudian Saksi Revika Hilda Hamdani langsung menarik sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan ditangkap warga;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan bahwa membenarkannya yang pada pokoknya Tedakwa mengakui telah mengambill 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kili gram) dan serta 2 (dua) botol parfum milik Saksi Revika Hilda Hamdani) serta 2 (dua) botol parfum dengan maksud untuk dijual dan akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, serta Terdakwa telah beberapa kali dijatuhi pidana dengan kasus pencurian sebelumnya;

Dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2015, Nopol L 5330 NB, Noka MH1JFP111FK709806, Nosin JFP1E1679990 A.n Suwono;

Halaman 2 dari 7 halaman catatan Putusan No. 19 /PID.C/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau
3. 2 (dua) botol warna kuning merk J LO Stil dan 1 (satu) botol Parfum warna ungu merk DUNILE BLUE.

Terhadap barang bukti dikenali oleh Terdakwa dan para Saksi;

Setelah pemeriksaan Terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti dinyatakan cukup, Hakim kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

NOMOR : / PID.C/2023/PN Pmk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPANDI.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 14 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tangkel, Desa Kartangenna  
tengah Kecamatan Kabupaten  
Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Membaca Surat-surat, bukti dan keterangan lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan ancaman pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa didakwa dengan Dakwaan pasal 362 KUHP namun dalam perkara ini Penyidik melimpahkan dengan acara pemeriksaan cepat serta Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, ternyata nilai barang atau uang kerugian dari perkara a quo bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 sebagaimana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan Dan jumlah denda dalam KUHP pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasa120S-210 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi Revika Hilda Hamdani, Saksi Masnoto dan Saksi Mohammad Helmi Aprianto serta barang bukti di persidangan yang semuanya telah saling bersesuaian, maka terdapat adanya fakta Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di dalam toko Hilda Jaya milik Saksi Revika Hilda Hamdani yang ada di Dusun Karang Panas Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Terdakwa masuk kedalam toko milik Saksi Revika Hilda Hamdani kemudian mengambil 2 (dua) botol parfum dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) secara diam-diam kemudian Saksi Revika Hilda Hamdani yang melihat hal itu langsung menghalangi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa secara diam-diam langsung membawa 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan menaikkannya keatas motor Terdakwa kemudian Saksi Revika Hilda Hamdani langsung menarik sepedamotor Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan ditangkap warga. Terdakwa telah beberapa 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, dan atas kajadian tersebut Saksi Revika Hilda Hamdani mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai nilai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa , oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari tindak pidana tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Halaman 4 dari 7 halaman catatan Putusan No. 19 /PID.C/2023/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim menilai oleh karena nilai barang atau nilai kerugian dari korban tidak mencapai nilai sebagaimana yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan Dan jumlah denda dalam KUHP serta barang yang diambil oleh Terdakwa belum sempat dijual oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian, penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah mendekati rasa keadilan baik korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses penyidikan telah mengalami penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2015, Nopol L 5330 NB, Noka MH1JFP111FK709806, Nosin JFP1E1679990 A.n Suwono;

Yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Terdakwa sedangkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau
- 2 (dua) botol warna kuning merk J LO Stil dan 1 (satu) botol Parfum warna ungu merk DUNILE BLUE.

Terbukti merupakan kepemilikan dari Saksi Revika Hilda Hamdani yang dimabil secara melawan hukum oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Revika Hilda Hamdani;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana

Halaman 5 dari 7 halaman catatan Putusan No. 19 /PID.C/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan Dan jumlah denda dalam KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUPANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukt berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2015, Nopol L 5330 NB, Noka MH1JFP111FK709806, Nosin JFP1E1679990 A.n Suwono;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau
- 2 (dua) botol warna kuning merk J LO Stil dan 1 (satu) botol Parfum warna ungu merk DUNILE BLUE.

Dikembalikan kepada Saksi Revika Hilda Hamdani;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh kami : Saiful Brow. S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Khairul Wafi. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan dihadiri oleh pihak Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,



ttd

Khairul Wafi. S.H.,

ttd

Saiful Brow, S.H.

**CATATAN :**

**PETIKAN PUTUSAN INI DIBERIKAN KEPADA :**

1. Kepala Kepolisian Sektor Galis Kabupaten Pamekasan;
2. Terdakwa;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.
4. Arsip.